

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW*ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEMS IN THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING OF BOLAANG MONGONDOW DISTRICT*

Oleh
Vini Oksilia Tandayu¹
Meily Y.B. Kalalo²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

¹vinitandayu@gmail.com

²yokebetsymeily@gmail.com

Abstrak: Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan maka pemerintah dituntut untuk adanya transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek roda pemerintahan. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bolaang Mongondow selama ini tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 Tahun 2010), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah, dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelaporan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolmong sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh aturan pemerintah yang dimana pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Saran yaitu masih diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman staff bagian keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolaang Mongondow akan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kata kunci: sistem akuntansi aturan pemerintah, berbasis akrual, bappeda

Abstract: In carrying out government activities, the government is required to the existence of transparency and accountability in all aspects of the wheels of government. To find out the suitability of the regional apparatus work unit accounting system in the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) Bolaang Mongondow Regency, with Government Regulation Number 71 of 2010 and Bolaang Mongondow Regent Regulation Number 12 of 2017. The application of the (SAPD) accounting system to the regional development planning agency (BAPPEDA) has been referring to government accounting standards (PP 71 of 2010), domestic ministerial regulation number 64 of 2013, the application of accrual based accounting standards to regional governments and regulation of the regent of Bolaang Mongondow number 12 of 2017 concerning accounting and regent regulation number 13 in 2017. The type of research used is qualitative data. Presented in the form of data that is not in the form of the results of the research showing the quality of reporting at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in Bolmong Regency which has been set by the government where the government aims to produce financial reports that are more reliable, more accurate, comprehensive, and relevant for economic, social and political decision making. Advice is that there is still a need to develop the understanding of the financial staff of the Bolaang Mongondow Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) for accrual-based government accounting systems.

Keywords: government regulation accounting system, accrual based, bappeda

Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah, perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP Nomor 24 Tahun 2005 basis akuntansi adalah basis kas menuju akrual sedangkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang adalah berbasis akrual.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bolaang Mongondow merupakan objek yang dipilih oleh peneliti. Alasan memilih objek ini karena peneliti ingin mengetahui selama ini BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow apakah sudah menerapkan sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD dengan memanfaatkan aplikasi SIMDA Keuangan atau (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bolaang Mongondow selama ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71 Tahun 2010), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah, dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Hans Kartikahadi, (2016:3) Pengertian Akuntansi yaitu suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan

Sistem Pencatatan Akuntansi

Pada umumnya, sistem yang dilakukan dalam pencatatan akuntansi keuangan daerah tidak jauh berbeda dengan pencatatan akuntansi lainnya. Anda hanya perlu mengidentifikasi transaksi ekonomi, apakah transaksi tersebut bersifat ekonomi atau tidak. Transaksi ekonomi ialah aktivitas yang ada hubungan dengan uang. Jadi seluruh transaksi harus diciptakan dengan uang yang berlaku (rupiah). Selanjutnya adalah pencatatan transaksi serta pengolahan data menjadi sebuah informasi yang diperlukan. Informasi tersebut kemudian disusun menjadi sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Laporan neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan
5. Sistem *Single Entry*

Sistem Informasi Akuntansi

Mulyadi (2010:2) mendefinisikan sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur baik fisik maupun nonfisik yang saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan

Dalam Depkeu (2002:13) Akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu :

1. Tidak bertujuan untuk mengukur laba Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk pelayanan dan darimana sumber-sumber tersebut diperoleh.
2. Tidak adanya kepentingan pemilik Pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan. Bila asset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komersial yang membagikan deviden pada akhir tahun buku.
3. Adanya akuntansi anggaran Akuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan, appropriasi, estimasi pendapatan yang dialokasikan, otorisasi kredit anggaran serta realisasi pendapatan dan belanja untuk pembuatan laporan yang menunjukkan atau membuktikan ketaatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Definisi tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintahan di Indonesia, termasuk di pemerintah daerah dan satuan kerja di dalamnya.

Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, input dari proses akuntansi adalah transaksi dan outputnya berupa laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Baldric (2015:79) tentang PP No 71 Tahun 2010, Pernyataan standar akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

- a. PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP 2 Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP 3 Laporan Arus Kas
- d. PSAP 4 Catatan Atas Laporan Keuangan
- e. PSAP 5 Akuntansi Persediaan
- f. PSAP 6 Akuntansi Investasi
- g. PSAP 7 Akuntansi Asset Tetap
- h. PSAP 8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- i. PSAP 9 Akuntansi Kewajiban

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

1. Pertanggung jawaban (*accountability and stewardship*)
Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi-operasi unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelolah keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.
2. Manajerial
Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
3. Pengawasan
Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara lebih efektif dan efisien.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk menunjang pengolahan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

Terdiri atas modul-modul utama yaitu:

1. Penganggaran Rencana Kerja Anggaran, RAPBD dan rancangan Penjabaran APBD, APBD dan penjabaran APBD beserta perubahannya, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
2. Penatausahaan
Surat penyediaan dana (SPD), surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.
3. Akuntansi dan Pelaporan
Jurnal dan buku besar, buku pembantu, laporan keuangan, perda pertanggung jawaban dan penjabarannya

Penelitian Terdahulu

Josua Lumbantobing (2015). Evaluasi Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara) DAERAH. Berdasarkan Hasilnya menunjukkan, itulah yang menjadi poin penting analisis kualitas APIP Minahasa Tenggara Kabupaten adalah: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan APIP yang kompeten untuk memberikan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas. Kedua, jangan terlalu sering melakukan mutasi, yaitu mutasi yang dilakukan harus sesuai dengan kompetensi. Sedangkan yang merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas APIP adalah komitmen kuat dari Kepala Daerah untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih kepeda memenuh anggaran untuk APIP sebesar 1% sesuai dengan Peraturan yang berlaku untuk peningkat kualitas APIP untuk memberikan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, menambahkan fasilitas seperti kendaraan operasional kantor dan infrastruktur pendukung lainnya.

Andi Faradillah (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Berdasarkan hasil dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel, Semakin Nyata dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar.

Siti Musrifah (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akruar Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil yaitu Kendala dalam implementasi PP No 71 tahun 2010, tentang SAP antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan alamat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari- Februari 2018.

Metode Pengumpulan Data

Sutarman (2017:3), data adalah fakta dari suatu pertanyaan yang berasal dari kenyataan, dimana pertanyaan tersebut merupakan hasil pengukuran dan pengamatan. Jenis data dibagi menjadi berikut ini :

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan angka.

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan laporan-laporan yang telah dipublikasikan.

Metode Analisis

Sugiyono (2016:2) metode penelitian adalah Metode analisis pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini di

dasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang di gunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis. Dalam penelitian ini, penerapan analisis Kualitatif juga berkaitan dengan semua variabel yang penulis teliti yakni pada Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Bappeda Bolaang Mongondow.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan Sistem Akuntansi di BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah harus menerapkan Akuntansi Berbasis AkruaI pada tahun 2015. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang mongondow menyusun laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumberdaya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan.

Teori *stakeholder* juga menjelaskan tentang keberadaan pemerintahan dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan kontribusi bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier, analis dan pihak lain). Organisasi harus peduli dengan kepentingan *stakeholders* ketika membuat keputusan strategis. Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh peran *stakeholder* dan mempengaruhi *stakeholder* pula. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya dalam pengimplementasian sistem akuntansi berbasis akruaI harus didukung oleh berbagai pihak terutama sumber daya manusianya, dalam mengimplentasikan sistem akuntansi berbasis akruaI ada beberapa kendala yang terjadi.

Dengan pelaporan berbasis akruaI, penggunaan dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan pendanaanya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akruaI juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. SAP berbasis akruaI mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Sesuai yang di ungkapkan oleh pihak BAPPEDA yang menyatakan bahwa:

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akruaI diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan dengan berpedoman pada standar lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan substansi yang berperan penting dalam kepuasan publik atas pengelolaan keuangan di kantor ini. Pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas membutuhkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepuasan publik, aparatur instansi ini harus memperhatikan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan.

Perbedaan Akutansi Berbasis Kas dan AkruaI

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas (*cash basis*) yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi, yang hanya mencatat transaksi, jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi, meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang atau piutang. Tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat jika menggunakan metode basis kas. Karena ini tidak ada kas yang masuk dan ini tidak dianggap sebagai pendapatan.

2. Basis AkruaI

Basis akruaI (*accrual basis*) yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis akruaI ini tentu akan lebih akurat, dan dengan menggunakan basis akruaI aset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur. Di dalam basis akruaI sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan

penagihan dari hasil transaksi. Dan menggunakan basis akrual ini tidak memperdulikan kapan kas akan diterima, dan kapan kas dikeluarkan. Pengakuan biaya di dalam basis akrual ini ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo. Dan biaya tersebut sudah dapat diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi, meskipun kas belum dikeluarkan.

BAPPEDA mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 sampai sekarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah, mengingat bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini merupakan hal baru maka pegawai kami mengalami banyak kesulitan dalam pelaporannya

Optimalisasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di BAPPEDA Bolaang Mongondow

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah harus menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 dan seterusnya. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolmong menyusun laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumberdaya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan, Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambaranya informasi operasi atau kegiatan.

Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit. Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen laporan keuangan. Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional Kabupaten Bolaang Mongondow disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Timbulnya hak atas pendapatan LO adalah setelah pemerintah daerah memiliki hak untuk memperoleh pendapatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak untuk menagih atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi paker, timbulnya hak untuk menagih pajak reklame, retribusi IMB sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan. Pendapatan LO diakui pada saat terjadinya realisasi artinya apabila kas telah diterima di rekening kas umum daerah. Untuk Pendapatan LO Tahun 2017 dilaporkan Rp. 0,- dan tahun 2016 dilaporkan Rp. 0,-.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD).
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima direkening kas umum daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Untuk Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak ada pos untuk pendapatan.

Belanja

Timbulnya kewajiban adalah disaat terjadinya peralihan dari pihak lain ke pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum pemerintah daerah, misalnya tagihan atas rekening listrik, tagihan atas rekening telepon yang belum dibayar oleh pemerintah daerah. Pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara umum daerah atau oleh bendahara pengeluaran SKPD misalnya untuk pembayaran gaji pegawai atau untuk membiayai suatu kegiatan pada suatu periode pelaporan. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang atau nilai kas yang akan dikeluarkan.

Aset

Total aset lancar tahun 2017, Rp. 4.877.710 dan aset lancar tahun 2016 Rp. 0, dan aset tetap sebesar Rp. 16.346.084.296,16 dan tahun 2016 aset tetap sebesar Rp. 16.061.582.405,59. Terjadi kenaikan aset tetap sebesar Rp. 284.501.890,57 dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Kewajiban

Untuk kewajiban tahun 2017 dilaporkan Rp. 0,-. Belum ada anggaran yang dipublikasikan karena adanya dana-dana yang masih bersifat privasi.

Ekuitas

Total ekuitas tahun 2017 sebesar Rp. 16.700.329.036, dan tahun 2016 ekuitas sebesar Rp. 16.410.949.405,59

- Kas per 31 desember 2017 sebesar Rp. 16.700.329.036,- sama dibandingkan saldo per 31 desember 2016 sebesar Rp. 16.410.949.405,59,-
- Kas di bendahara pengeluaran sampai tanggal 31 desember 2017 sisa uang persediaan sudah disetor di rekening daerah dan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 desember 2016 sebesar Rp. 0,-.(tidak dipublikasikan)
- Perubahan Ekuitas, Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas awal per 31 desember 2016 sebesar Rp. 16.583.018.169,59. Ekuitas awal per 31 desember tahun 2017 sebesar Rp. 16.410.949.405,59, dan untuk ekuitas akhir per 31 desember 2016 sebesar Rp. 16.410.949.405,50, sehingga terjadi kenaikan (surplus) sebesar Rp. 284.501.890,57.

Beban

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran. Dan barang telah diterima Beban per 31 desember 2017 saldo sebesar Rp. 7.810.273.142,00 dan tahun 2016 sebesar Rp. 9.439.751.358,00, dimana beban diatas terdiri dari Beban Pegawai-LO tahun 2017 sebesar Rp. 3.726.770.210,00 beban pegawai-LO tahun 2016 sebesar 3.261.092.433,00 dan beban barang dan jasa tahun 2017 sebesar Rp. 4.083.502.932,00 beban barang dan jasa tahun 2016 sebesar Rp. 5.796.061,00. Dan dari beban diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan (defisit) untuk beban operasi sebesar (Rp. 1.529.478.216,00) dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Bolaang Mongondow dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian

neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Bolaang Mongondow dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD Kabupaten Bolaang Mongondow dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

Pembahasan

Basis akuntansi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2017 dalam laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Basis Kas untuk Pengakuan Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan Basis Akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. BAPPEDA mulai menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 sampai sekarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah, mengingat bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini merupakan hal baru maka pegawai kami mengalami banyak kesulitan dalam pelaporannya.

Akuntansi berbasis akrual lebih dipercaya dan akurat dalam menghasilkan informasi yang akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan berbagai macam biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar. Pencatatan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, dan dapat juga mengukur kinerja, basis akrual menyediakan informasi penggunaan sumber daya ekonomi sebenarnya

Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan entitas pelaporan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan entitas akuntansi, yang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan laporan konsolidasi dari seluruh SKPD.

Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berkewajiban untuk melaporkan segala upaya yang dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sistematis dan terstruktur pada periode tahun 2017 untuk kepentingan, antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber dayaserta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengolaan serta pengendalian atas seluruh asset, hutang dan seluruh ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka, menyeluruh dan jujur bagi masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketaannya pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mengacu pada beberapa prinsip dasar antara lain:

1. Basis Akuntansi.

2. Prinsip Nilai Historis.
3. Prinsip Realisasi.
4. Prinsip Substansi Dan Realitas.
5. Prinsip Periodisitas.
6. Prinsip Konsistensi.
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap.
8. Prinsip Penyajian Wajar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Penerapan dan Implementasi sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolmong, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelaporan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolmong sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata bahwa BAPPEDA Kabupaten Bolaang mongondow telah antusias mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan sebagaimana yang peneliti dapatkan dilapangan dan didukung rincian anggaran yang telah di manfaatkan untuk menggunakan sistem ini.
2. Optimalisasi sistem Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolmong, peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan pemerintahan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolmong sudah berjalan secara efektif dan efisien dilihat dari program-program yang telah dijalankannya yang berkaitan dengan masalah kepegawaian sudah berjalan sebagai mana mestinya. program tersebut terdiri dari yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 tahun 2010), Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang mongondow.
4. Penerapan sistem pencatatan telah sesuai dan mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 yang menetapkan untuk menggunakan basis akrual atau basis akrual modifikasi.
5. Penerapan siklus akuntansi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan kelengkapan item laporan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan Laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pencatatan dan penggolongan transaksi berasal dari bukti-bukti pembukuan, yang selanjutnya dicatat dalam buku jurnal. Untuk transaksi-transaksi yang sama, dicatat dalam buku jurnal khusus. Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap bulan atau periode yang lain akan diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar. Data akuntansi yang telah dicatat dalam rekening buku besar tersebut disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran , neraca dan catatan atas laporan keuangan

Saran

Saran dari penelitian ini yaitu:

1. Masih diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman staff bagian keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolaang Mongonow akan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2. Untuk Penelitian lebih lanjut diharapkan untuk menambah studi kasus pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, sehingga dapat menganalisa kesesuaian transaksi dan juga kelengkapan bukti dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

3. Harus sering melakukan sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan training atau pelatihan–pelatihan yang berkaitan dengan sistem akuntansi berbasis akrual agar pengimplemension dan pengoplimalan lebih efektif dan efisien.
4. Diharapkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk lebih teliti dalam pembuatan jurnal, karena jurnal merupakan salah satu bagian terpenting dalam siklus akuntansi. Selain itu juga diharapkan agar dapat mengoptimalkan penggunaan kode rekening untuk memudahkan pengklasifikasian dan juga pada saat pencatatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolmong harus lebih menyiapkan SDM yang berintegritas tinggi dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, F., 2013. “*Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Baldric,S. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Departemen Keuangan. 2002. *Sistem Informasi Akutansi*. Depkeu.
- Hans, K. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1: Salemba Empat, Jakarta*.
- Hariyanto. 2012. *Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Darma Ekonomi, Semarang.
- Lumbantobing, J. 2015. *Evaluasi Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah*. Vol 10. No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/8449>. 7 Februari 2018.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Siti, M. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jember. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.Vol 2, No 1 (2015). repository.unmuhjember.ac.id/1473/1/JURNAL.pdf.7 Februari 2018.
- Sutarman. 2017. *Pengantar Teknologi Informasi*. PT.Bumi Aksara, Jakarta.